BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko mutlak ada pada setiap keputusan. Pengertian risiko memiliki beragam arti dan konotasi sesuai disiplin ilmu yang dipelajari serta hubungannya terhadap ilmu-ilmu lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan risiko sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[1]Dalam bahasa Arab risiko diartikan sebagai hadiah yang tidak diharap-harap datangnya dari surga, sedangkan dalam bahasa Inggris risiko berasal dari kata *risk* yang artinya peluang (kemungkinan) terjadinya bencana atau kerugian.[2] Jika kaitkan pengertian risiko secara terminologi adalah suatu kejadian atau peristiwa dari pengambilan keputusan yang bisa atau tidak bisa diantisipasi, dan sebagian besar memiliki dampak negatif bagi seseorang atau beberapa orang terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai.[3]

---

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ke-V

[2] Masyud Ali, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada, 2006), Hal.3

[3] R.A. Supriyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), Hal.1

Baik secara etimologi maupun terminologi definisi risiko dipandang sebagai suatu konsekuensi mau tidak mau yang harus dihadapi individu pada setiap pengambilan keputusan. Keberadaannya tidak dapat diprediksi secara jelas sehingga membutuhkan strategi pengelolaan yang efektif dan masif demi meminimalisir terjadinya kerugian yang lebih besar baik bagi perorangan, organisasi maupun badan usaha.

Meskipun selalu berdampingan dengan kehidupan, keberadaan risiko sebagian besar memiliki konotasi yang negatif dan sering dihindari. beberapa orang mencoba memberikan pandangannya terkait pengertian risiko yang didapat berdasarkan ilmu yang telah dipelajari dan pengalaman. Harsono mengartikan risiko sebagai ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian ataupun turunnya sebuah nilai objek.[4] Adanya penurunan nilai objek biasanya tidak hanya berimbas pada seseorang saja namun memiliki cakupan yang lebih besar dan merugikan banyak pihak.

Seorang ahli matematika mendefinisikan risiko sebagai suatu tingkat terhadap nilai-nilai dalam pembagian sekeliling,

[4] Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Hal. 29

semakin besar tingkat penyebaran maka akan berpengaruh terhadap besarnya risiko yang didapat. Korelasi ketidakpastian dengan ilmu matematika terhadap suatu risiko menjadi peran penting dalam industri asuransi. Ilmu matematika menjadi dasar perhitungan yang digunakan untuk mengukur nilai risiko yang akan muncul dari suatu peristiwa.

Pendapat lainnya diungkapkan oleh Herman Darmawi yang menafsirkan kata risiko sebagai penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.[5] Adanya penyimpangan hasil tidak terlepas dari faktor-faktor seperti perencanaan yang kurang matang sampai lingkungan yang kurang mendukung.

Selain itu Vaughan sebagaimana yang dikutip oleh Herman Darawi dalam bukunya yang berjudul manajemen Risiko mengutarakan beberapa pengertian dari Risiko, yaitu sebagai berikut:

a. *Risk is the chance of loss*, yaitu risiko merupakan kesempatan terjadinya kerugian yang berkaitan dengan exposure terhadap kemungkinan adanya kerugian. Sebagian penulis menolak

[5] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003)

pengertian ini dikarenakan adanya perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian.

b. *Risk is the possibility of loss*, yaitu risiko merupakan kemungkinan dari terjadinya kerugian. Dimana possibility diartikan jika probabilitas suatu peristiwa ada diantara nol dan satu. Namun, pengertian ini kurang tepat jika digunakan untuk analisis dengan cara kuantitatif.

c. *Risk is uncertainty*, yaitu risiko merupakan suatu ketidakpastian yang sifatnya objektif atau subjektif. Sifat subjektif artinya penilaian seseorang terhadap risiko didasari pada pengetahuan dan sikap individu tersebut. sedangkan sifat objektif bisa dijelaskan pada dua definisi tersebut.

d. *Risk is the dispersion of actual from expected results*, yaitu risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan.

e. *Risk is the probability of any outcome different fro the one expected*, yaitu risiko merupakan probabilitas suatu outcome yang berbeda dari outcome yang diharapkan. [6]

---

[6] Herman Darawi, *Manajemen Risiko*, (Jakata: Bumi Aksara, 2004), cet ke-8, Hal.18-20

2. Klasifikasi Risiko

Ruang lingkup yang luas pada risiko berdasarkan hal-hal yang mempengaruhinya menjadi dasar pembagian atau klasifikasi risiko. Bagi individu yang ingin meminimalisir dampak risiko maka sudah sewajarnya mengetahui klasifikasi risiko dengan tujuan untuk memudahkan dalam melakukan perbedaan dan pemahaman terhadap suatu risiko. Adapun klasifikasinya sebagai berikut:

a. Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi empat, yaitu:

1) Risiko murni *(pure risk)*

   Merupakan jenis risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian, sedangkan jika risiko ini tidak terjadi maka akan mengakibatkan keuntungan pada para orang tersebut. Risiko ini berasal dari hal-hal yang bisa saja tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh dari risiko murni seperti perampokan, kebakaran, kebanjiran, kecelakaan, dan sebagainya.

2) Risiko spekulatif *(speculative risk)*

   Merupakan jenis risiko yang apabila terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian tetapi juga keuntungan bagi orang tersebut. Contoh dari risiko spekulatif seperti hasil yang didapat dari kegiatan bursa efek.

3) Risiko partikular *(particular risk)*

Merupakan jenis risiko yang didasari pada kegiatan individu dan memiliki dampak lokal, dalam artian hanya berdampak pada sebagian dari suatu populasi atau hanya area kecilnya saja. Contoh dari risiko partikular seperti kecelakaan yang dialami oleh seseorang, maka yang menanggung risiko hanya pengendara tersebut dan mungkin berimbas pada beberapa pihak yang berada di area tersebut.

4) Risiko fundamental

Jenis risiko yang tidak disebabkan oleh manusia melainkan bersumber dari alam dan memiliki dampak yang lebih besar karena cakupan areanya lebih luas dibandingkan risiko partikular. Contoh konkret dari risiko fundamental seperti bencana tsunami, angin topan, longsor, gunung meletus, dan sebagainya.[7]

b. Berdasarkan sumbernya risiko terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Risiko internal, merupakan risiko yang berasal dari dalam badan usaha atau perusahaan. Contohnya di perusahaan seperti kerusakan pada mesin.

---

[7] Desmadi Saharuddin, "Asuransi Syariah Dalam Praktik", Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 4, No. 3, (Desember 2014), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 130

2) Risiko eksternal, merupakan risiko yang berasal dari luar badan usaha atau perusahaan. Contoh konkret dari risiko eksternal seperti pemadaman listrik yang berada diluar kendali perusahaan.

c. Berdasarkan pengalihan, risiko terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Risiko yang dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain. contohnya seperti asuransi.
2) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain. contohnya seperti seseorang yang terkena tilang.[8]

3. Klasifikasi Individu Menghadapi Risiko

Setiap manusia memiliki cara dan strategi tersendiri dalam menghadapi risiko yang tidak pasti. perbedaan pola pikir menjadi faktor utama yang membedakan sikap satu individu dengan individu lainnya. Ada golongan individu yang takut untuk mengambil risiko dan adapula yang berani untuk mengambil risiko. karakteristik yang ada pada individu dalam menghadapi risiko diklasifikasikan menjadi bagian sebagai berikut:

a. *Risk Avoider*, merupakan tipe individu yang tidak mau mengambil risiko atau dapat diakatakan menghindari risiko.

[8] Guru Ekonomi, "*Risiko Usaha*", https://sarjanaekonomi.co.id/resiko-usaha/, diakses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 13.45 WIB

orang dengan tipe ini biasanya tidak menyukai adanya tantangan yang menurutnya membahayakan atau merugikan dirinya serta lebih berhati-hati pada saat mengambil sebuah keputusan.

b. *Risk Calculator,* merupakan orang yang berani untuk mengambil keputusan saat menghadapi sebuah risiko namun tetap dengan perhitungan risiko yang telah dia diprediksi sebelumnya.

c. *Risk Taker,* yaitu orang yang berani untuk mengambil risiko Biasanya orang dengan sifat tersebut seringkali menggunakan intuisinya dalam setiap pengambilan keputusan untuk mengukur sejauh mana risiko yang akan dihadapinya dimasa mendatang.

d. *Risk Manager,* merupakan orang yang berani mengambil keputusan dengan menghitung tingkat risiko yang akan terjadi serta dapat mengelola risiko tersebut. Orang dengan sifat seperti ini menggunakan intusinya untuk mendapat keuntungan bisnis. [9]

4. Manajemen Risiko *(risk management)*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia BAB 1 pasal 1 pengertian

[9]Guru Ekonomi, "*Risiko Usaha",* Diakses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 13.45 WIB

manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.[10]

Proses manajemen risiko merupakan proses yang aplikasinya sangat universal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan individu sampai ke unit-unit korporasi dan manufaktur. Proses yang dilakukan seperti: **1) identifikasi risiko** merupakan proses awal untuk mengenali dan memahami risiko yang timbul dari suatu keputusan. Identifikasi dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko sampai ke penulusuran sumber risiko. Hal ini diperlukan untuk mengelola risiko dengan baik, **2) analisis risiko** merupakan proses menentukan kemungkinan dan konsekuensi terhadap setiap risiko. Diperlukan pengembangan pemahaman tentang potensi risiko. Analisis risiko dapan dilakukan melalui penilaian dan pengukuran terhadap dua kuantitas pada risiko berupa besarnya potensi kerugian dan probabilitas munculnya kerugian, **3) evaluasi risiko** merupakan tahapan yang diperoleh berdasarkan hasil dari analisis risiko untuk selanjutnya

[10] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009, Tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bab 1 Pasal 1

diberikan peringkat serta prioritas pengelolaannya. Penentuan ini penting guna mennetukan cara penanganan yang tepat serta sumber daya yang akan digunakan untuk menangani risiko tersebut, **4) pengelolaan risiko** merupakan tahapan yang diperoleh dari hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Pengelolaan risiko juga upaya dalam mengendalikan risiko.[11]

Awalnya teknik-teknik manajemen risiko dikembangkan untuk kepentingan perbankan. Namun seiring berjalannya waktu teknik-teknik tersebut digunakan untuk industri asuransi maupun korporasi dengan tujuan mengidentifikasi komponen-komponen risiko yang mempengaruhi kesinambungan pendapatan dan mengukur efek kombinasi pada komponen-komponen tesebut.[12]

B. Konsep Profesi

1. Pengertian Profesi

Terdapat banyak profesi pekerjaan yang dapat dilakukan seperti dokter, guru, arsitek, desainer, atlet dan lainnya. Akan tetapi

---

[11] Dian Kartika Utari, Skripsi :*"Analisis Manajemen Risiko (Risiko Operasional) dan Simulasi Monte Carlo di Industri Makanan dan Daging Olahan"*, (Depok: Universitas Indonesia, 2008), Hal. 18-22

[12] M. Crouhy, D. Galai, R. Mark, *Risk Management*, (Mc Graw-Hill: 2001), Hal.39

tidak semua orang memiliki kompetensi yang sepadan. Sebagai contoh seorang dokter belum tentu bisa melukis begitupun sebaliknya. Korelasi profesi terhadap keterampilan dan minat memiliki keterkaitan yang erat karena dibutuhkan keahlian untuk melakukan pekerjaan secara profesional.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata profesi berarti sebuah bidang pekerjaan yang dilandasi pada pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya). Sedangkan profesional adalah (1) yang bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan amatir).[13]

Secara etimologi kata profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession* dan bahasa Latin *profecus* yang artinya mengakui, kemampuan, menyatakan mampu, ahli dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. [14]Sedangkan secara terminologi profesi adalah suatu pekerjaan yang diperuntukan bagi orang-orang yang memang paham dan mengetahui secara mendalam terhadap bidang pekerjaan

---

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ke-V

[14] Parta Setiawan, *"Pengertian Profesi- Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli"*, gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2020 pukul 10.00 WIB

yang mereka lakukan. Beberapa ahli memberikan pandangannya terhadap makna dari profesi.

Siti Nafsiah mengartikan profesi sebagai sebuah pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain (banyak orang) yang harus dilengkapi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab.

Sedangkan Doni Koesoema A. berpendapat bahwa profesi adalah pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat.

Selanjutnya Schein, E.H mengatakan jika profesi adalah suatu kumpulan atau set (paket) pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari peranannya yang khusus di masyarakat.

Sedangkan menurut Daniel Bell, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari terasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada

keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, mengguanakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan keterampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.[15]

Berdasarkan beberapa pengertian profesi dapat diketahui bahwa profesi dalam pekerjaan bukan sekedar kegiatan untuk memperoleh keuntungan demi memenuhi kebutuhan, tetapi secara kognitif lebih dari itu terdapat pemahaman dan keterampilan mendalam yang mendorong tanggung jawab lebih besar bagi setiap insan yang terlibat di dalamnya (insan profesional). Untuk mencetak individu yang profesional perlu adanya pendidikan profesional dengan bobot pembekalan keterampilan yang lebih banyak dibandingkan teori.

2. Karakteristik Profesi

Profesi erat kaitannya dengan suatu pekerjaan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa tidak semua pekerjaan masuk kedalam katagori profesi. Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi acuan pembeda antara pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi

---

[15]Parta Setiawan, *"Pengertian Profesi…"*, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2020 pukul 10.00 WIB

dengan pekerjaan yang tidak termasuk kedalam kategori profesi. Berikut ini beberapa karakteristik dari profesi, yaitu:

a. Profesi dijalani oleh orang-orang profesional yang memiliki keterampilan dan keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis yang luas dan periode pelatihan yang cukup panjang untuk menerapkan pengetahuan tersebut.
b. Dijalani oleh individu yang sudah menjalani pendidikan ekstensif yaitu proses pendidikan dengan tingkat tinggi yang khusus dilakukan masing-masing profesi.
c. Terdapat uji kopetensi berupa *proficiency test* yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengukur pengetahuan teoritis seseorang.
d. Terdapat pelatihan institusional, yaitu kursus pelatihan bagi individu yang akan bergabung dengan badan usaha atau organisasi secara professional.
e. Terdapat organisasi profesi yang bertujuan meningkatkan status anggotanya.
f. Terdapat sertifikasi berupa lisensi pada bidang tersebut agar seseorang yang sudah dianggap profesional dapat dipercaya.

g. Terdapat kendali atau kontrol kerja dan pengetahuan teoritis untuk menghindari intervensi eksternal.[16]

3. Ciri-Ciri Profesi

Beberapa ciri-ciri signifikan yang menggambarkan profesi dalam pekerjaan: **Pertama**, terdapat fungsi dan signifikansi sosial di masyarakat dalam pekerjaan tersebut. Hal ini dikarenakan penilaian dan pengakuan masyarakat merupakan syarat mutlak yang jauh lebih penting dibandingkan pengakuan pemerintah. **Kedua,** tuntutan untuk memiliki keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan ataupun pelatihan yang matang melalui tangan-tangan lembaga khusus yang dapat bertanggungjawab terhadap pengembangan keterampilan. **Ketiga,** profesi bukan hanya sekedar ilmu umum, melainkan dilandasi dengan sebuah disiplin ilmu *(a systematic body of knowledge)*. **Keempat,** pada pelaksanaanya diatur oleh kode etik yang menjadi pedoman dalam berperilaku, dan dikenai sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. **Kelima,** imbalan financial atau materiil yang terdapat dalam profesi sebagai konsekuensi dari layanan yang telah diberikan kepada masyarakat.[17]

---

[16] Tommy, "Apa yang Dimaksud Dengan Profesi? Ciri, Karakteristik, dan Syarat", https://kotakpintar.com/pengertian-profesi/, Diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 13.56 WIB

[17] Amir Sahaka, "Profesi, Profesional, dan Pekerjaan", Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah (2)1, 2019, Hal.63

Adapun pendapat berbeda diberikan Webtby–Gibson yang dikutip oleh Suriansyah mengenai ciri-ciri keprofesian sebagai berikut :

a. Mendapat pengakuan dari masyarakat.
b. Memiliki ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk teknik melakukan suatu pekerjaan.
c. Terdapat pendidikan pra jabatan yang berlangsung lama dan sistematis.
d. Adanya penyaringan atau seleksi yang efektif dan ketat sehingga hanya orang-orang yang kompeten dibidangnya yang diperbolehkan memberikan layanan pekerjaan kepada masyarakat.
e. Terdapat organisasi profesi yang menaungi dan melindungi kepentingan anggotanya dari pihak luar kelompok serta berfungsi untuk memberikan dorongan kepada anggotanya agar dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada orang-orang yang membutuhkan layanan tersebut.[18]

[18] Ahmad Suriansyah, Aslamiah Ahmad, Sulistiyana, *Profesi Kependidikan : "Prespektif Guru Profesional"*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), Hal. 8

4. Persyaratan Profesi

Jika suatu pekerjaan ingin dikatakan sebagai profesi, maka pekerjaan harus memenuhi beberapa persyaratan. DR. Wirawan, MSL, SP.A memberikan pendapatnya terkait persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya :

a. Pekerjaan penuh, pekerjaan dapat dikatakan profesi jika dikerjakan secara penuh. Artinya jika pekerjaan tersebut ditinggalkan oleh orang yang ahli di bidangnya maka masyarakat akan mengalami kesulitan. Contohnya saja jika guru tidak diawasi oleh pengawas maka besar kemungkinan bagi guru untuk mengajar secara asal. Untuk itu perlu adanya pengawas untuk mengawasi kinerja guru.
b. Ilmu pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan harus terdapat teori yang menjelaskan atau meramalkan suatu fenomena. Dengan cabang ilmu utama yang menentukan esensi dari profesi dibantu cabang ilmu pembantu. Contohnya profesinya guru maka cabang ilmu utamanya adalah ilmu pendidikan sedangkan untuk cabang ilmu pembantunya adalah psikologi.
c. Aplikasi ilmu pengetahuan, melalui aspek teori dan aspek aplikasi maka sudah seharusnya jika generasi yang profesional

tidak hanya memahami teori melainkan juga mengaplikasikannya ilmu pengetahuan tersebut.

d. Lembaga pendidikan profesi, seorang profesional harus mampu membuktikan dirinya melalui pendidikan dan lulus ujian pada bidang ilmu yang diadakan lembaga untuk kebutuhan profesi.

e. Perilaku profesional, dilihat dari sikap mandiri seorang individu dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan profesinya. Namun otonomi yang ada harus tetap berorientasi pada profesi yang dijalankan sebagaimana mestinya.

f. Standar profesi, yaitu norma-norma yang berguna sebagai pedoman atau acuan agar tidak keluar dari kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi.

g. Kode etik profesi, sebagai sistem nilai yang menjadi patokan benar atau tidaknya suatu tindakan yang ada dalam norma-norma perilaku profesional.[19]

C. Konsep Risiko Pada Profesi

Risiko yang terjadi dalam suatu pekerjaan bergantung pada profesi yang dijalankan. Tentunya masing-masing profesi memiliki

[19] Departemen Agama RI, Pengembangan Profesional Dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: 2001), Hal. 12

risiko yang berbeda-beda dengan tingkatan yang berbeda pula. Ada yang memiliki tingkat risiko yang sangat berbahaya sampai yang cenderung ringan. Klasifikasi ini tentunya didasarkan pada sejauh mana tanggung jawab yang dibebankan pada orang tersebut untuk pekerjaan yang lakukan. Meskipun berada dalam satu lingkungan kerja, namun risiko setiap orang berbeda. Sebagai contoh, sekumpulan orang berada dalam satu perusahaan dimana risiko orang yang bekerja di bagian produksi akan berbeda dengan orang yang bekerja di bagian kantor. Orang yang bekerja di bagian produksi dapat dikatakan meiliki tingkat risiko yang cenderung tinggi karena berada dilapangan dan bersentuhan langsung dengan mesin sedangkan orang yang bekerja di bagian kantor memiliki risiko yang cenderung rendah karena beraada di dalam ruangan. Sehingga untuk penanggulangan dan pencegahannya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari peraturan dan pakaian yang dikenakan.

Selain itu risiko juga memiliki pengaruh yang berbeda di setiap bidang profesi. Sebut saja risiko bagi para pedagang yaitu kebangkrutan, risiko bagi orang yang bekerja di perusahaan yaitu PHK, risiko orang yang bekerja membangun rumah yaitu tertimpa bangunan dan sebagainya. Semua tidak dapat disamakan dan

memiliki metode penanggulangan yang berbeda-beda. Namun secara financial keseluruhan risiko dapat ditanggung melalui asuransi dengan tujuan untuk memproteksi diri dan meminimalisir terjadinya risiko yang dihadapi seseorang.

D. Konsep Kesadaran Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran Masyarakat

Kesadaran merupakan sikap atau perilaku yang dimiliki seseorang dimana orang tersebut merasa mengerti atau waras dalam melakukan suatu kegiatan. Zeman mengungkapkan pengertian *consciousness* berasal dari bahasa latin yaitu *conscio* yang terdiri dari kata *cum* yang artinya dengan dan *scio* yang artinya tahu. Adapun kata menyadari sesuatu (*to be conscious of something*) dalam bahasa Latin memiliki arti membagi pengetahuan tentang sesuatu itu dengan orang lain atau diri sendiri.[20] Pengertian kesadaran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sedangkan kesadaran yaitu keinsafan, keadaan mengerti

[20] Dicky Hastjarjo, "Sekilas Tentang Kesadaran *(Consciousness)*", Jurnal UGM Vol. 13 No. 2 (Desember, 2005), Hal. 80

atau hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.[21] Sunny mengungkapkan jika kesadaran diri menjadi sebuah proses seseorang untuk mengenali motivasi, pilihan serta kepribadian dirinya serta menyadari pengaruh dari faktor-faktor tersebut atas keputusan, penilaian, dan interaksi kita dengan orang lain. menurutnya melalui kesadaran diri seseorang akan mampu lebih memahami diri, sanggup untuk membangun relasi, dapat memimpin secara efektif, menyusun tujuan hidup, memahami nilai keberagaman, meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kontibusi bagi perusahaan.[22] Seseorang dalam keadaan sadar mampu untuk mengadakan suatu hubungan dan interaksi dengan orang lain di sekitarnya serta mampu melakukan pembatasan diri kepada orang lain atau lingkungan dan dirinya sendiri.

Masyarakat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup dan tinggal dalam satu wilayah untuk mengadakan interaksi yang sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku didalam wilayah tersebut. Masyarakat dalam bahasa Inggris berasal dari kata *"Society"* asal katanya *"Sociuc"* yang artinya kawan. Sedangkan dalam bahasa

---

[21] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hal. 975

[22] Hendra Sastrawinata, "Pengaruh Kesadaran Diri, Pengaturan Diri, Motivasi, Empati, Dan Keterampilan Sosial Terhadap Kinerja Audiitor Pada KAP di Kota Palembang", Jurnal ,Hal.4

Arab kata masyarakat berasal dari kata *"Syirk"* yang berarti bergaul atau berinteraksi.[23] Terjalinnya hubungan antar sesama manusia ini disebabkan karena manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan.

Tingkat kesadaran masyarakat bergantung dari kebiasaan masyarakat itu sendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan, keadaan, peraturan dan lainnya. Biasanya partisipasi dalam masyarakat akan semakin besar jika terdapat faktor-faktor pendorong yang mejadi kepentingan pribadi atau sekelompok orang di lingkungan tersebut.

Penggagas teori psikologi pertama yaitu Maurice Bucke menempatkan model kesadaran manusia beserta realitas sebagai elemen transpersonal yang terbuka. Berdasarkan pengalamannya Bucke mengemukakan teori mengenai kesadaran manusia yang terbagi menjadi tiga yaitu : 1) sederhana kesadaran merupakan kesadaran tingkat rendah. Pada tahap ini makhluk hanya mengetahui informasi yang diterima dari lingkungan tanpa memiliki kesadaran terhadap informasi tersebut. kesadaran ini biasanya ada pada binatang contohnya binatang dapat mencium bau di sekitarnya tanpa mengetahui apa yang sedang atau akan dilakukan. 2)

---

[23] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), Hal. 157

kesadaran diri merupakan kesadaran yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan sederhana kesadaran. Pada kesadaran diri makluk tersebut mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya. Kesadaran ini biasanya ada pada manusia, contohnya manusia mengetahui informasi di sekitarnya dan menyadari apa yang sedang atau akan dilakukan. 3) kesadaran kosmik merupakan kesadaran dengan tingkat tertinggi yang berbeda dengan kesadaran normal karena berhubungan dengan pengalaman mistik seseorang. Kesadaran kosmik melebur tanpa mengenal adanya objek ataupun subjek. Proses pemahamannya biasa dilakukan dengan menggunakan ritual-ritual sakral.[24]

Penarikan kesimpulan dari pengertian-pengertian tersebut bahwa kesadaran diri suatu bentuk pemahaman emosional terhadap diri sendiri dan lingkungan untuk dapat melakukan kegiatan serta pengambilan keputusan yang tepat, baik terhadap kewajiban maupun hak pribadi yang berasal dari akal yang sehat. Meskipun kesadaran memiliki korelasi terhadap pemahaman emosional tetapi bukan berarti seseorang yang sadar diri akan larut dalam emosi

---

[24] Yovita Diana Belinda Joedianto, Skripsi : *"Pengaruh Kesadaran Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Sampah "Sawo Kecik"Perumahan candi Gebang Permai Yogyakarta",* (Yogyakarta,2017), Hal.50-51

yang menguasai dirinya. sebaliknya orang yang sadar diri akan memahami emosi-emosi yang muncul dalam benaknya dan dapat menguasai dirinya untuk tidak larut kedalam emosi-emosi tersebut, kemampuan menguasai dan memilah emosi dapat dikatakan sebagai kecerdasan emosional yang ada pada kesadaran diri seseorang.

2. Pembagian kesadaran

Kesadaran dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

a. Kesadaran aktif, situasi saat orang yang bersangkutan menitikberatkan pada mencari, inisiatif, juga dapat menyaring stimulus-stimulus yang diberikan kepadanya.
b. Kesadaran pasif, situasi saat seseorang cenderung menerima segala bentuk stimulus yang diberikan kepadanya terlepas efek baik dan buruknya dampak yang akan diterima. [25]

3. Tingkat kesadaran

Beberapa tingkatan atau tahapan kesadaran yang dimiliki masing-masing individu dan mempengaruhi individu tersebut dalam bertindak**,** diantaranya :

---

[25]Yovita Diana Belinda Joedianto, Skripsi: *"Pengaruh Kesadaran…"*, Hal.55

a. *Unconscious incompetence*, merupakan tahapan pertama dimana seseorang sadar tetapi tidak mengerti apa yang harusnya dilakukan.
b. *Conscious incompetence,* merupakan tahapan kedua saat seseorang pahamakan kekurangannya dan tindakan yang seharusnya dia lakukan, tetapi masih memerlukan pembelajaran tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dengan benar.
c. *Conscious competence,* tahapan ketiga dari kesadaran dimana orang tersebut paham mengenai tindakan yang harus dilakukan dan dapat melakukannya dengan cara yang benar dikarenakan sudah melalui pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
d. *Unconscious competence,* merupakan tahapan terakhir dari tingkatan kesadaran diri dimana seseorang tidak hanya paham mengenai tindakan yang harus dilakukan secara benar, tetapi secara otomatis juga sudah mepunyai kebiasaan untuk melakukan tindakan tersebut. [26]

[26] Eni Rusmiatun, Skripsi: *"Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat"*, (IAIN Metro, 2020), Hal.14

E. Konsep Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah

Asuransi merupakan sektor jasa keuangan yang berperan strategis menciptakan kestabilan ekonomi melalui pertanggungan risiko. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya bab 9 pasal 246:9 berbunyi :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.[27]

Secara etimologi, Kata asuransi dalam bahasa Belanda yaitu *Assurantie* yang artinya asuransi dan *Verzekering* yang artinya pertanggungan, bahasa Latin yaitu *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang dan bahasa Prancis *Assurance* yang berkaitan dengan pertanggungan atas jiwa seseorang. Sedangkan, dalam

---

[27] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Untuk Indondesia Buku ke-1

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian asuransi dipadankan dengan pertanggungan.[28]

Secara terminologi Asuransi adalah perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menyangkut jasa pertanggungan dan pengelolaan risiko dimana pemegang polis akan memberikan premi kepada perusahaan asuransi dan sebagai gantinya perusahaan akan memberikan penggantian financial kepada pemegang polis apabila terjadi suatu kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, tanggung jawab hukum pihak ketiga.[29]

Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, asuransi syariah muncul dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam industri asuransi.

Pengertian asuransi syariah adalah perjanjian atau akad yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yaitu pihak perusahaan asuransi *(mudharib)* dan pemegang polis *(shahibul mal)* dalam rangka pengelolaan kontribusi yang sesuai dengan prinsip syariah.[30] Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min* berasal dari kata *amanah* yang artinya member perlindungan, ketenangan,

---

[28] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ke-V

[29] Ai Nur Bayinah dkk., *Akutansi Asuransi Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat,2017), Hal.13

[30] Ai Nur Bayinah dkk., *Akutansi Asuransi Syariah*, Hal.22

dan rasa aman. Asuransi syariah terdiri dari penanggung (*mu'amin*) dan tertanggung (*mu'amman lahu* atau *musta'min*).[31] Menurut refrensi hukum Islam kurang lebih ada 3 istilah asuransi syariah yaitu *tadamun, at-takaful,* dan *at-ta'min*.[32]Tujuan seorang tertanggung *berta'min* untuk menenangkan dirinya dari rasa takut apabila terjadi musibah atau risiko. hal ini dijelaskan dalam firman Allah di Q.S Al-Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : *"Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan"* (Q.S. Al-Quraisy:4)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mengemukakan pengertian asuransi syariah yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[33]

---

[31] Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hal. 28

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hal.551

[33] Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Pengertian ini cerminan dari firman Allah dalam QS.Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya :*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dala berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya"* (QS.Al-Maidah:2) [34]

Melalui konsep tolong-menolong antar sesama peserta yang bersumber kontribusi dana *tabarru'*, asuransi syariah menjadi solusi bagi umat Islam di Indonesia yang ingin mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Respon positif ini terbukti dengan perkembangan asuransi syariah yang cukup signifikan di Indonesia terhitung pada tahun 2010 jumlah perusahaan asuransi syariah yang tercatat dalam bapepam-LK (fungsinya berpindah ke OJK) sebanyak 46 perusahaan dan terus bertambah hingga saat ini.

2. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Beberapa faktor yang menjadi perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah sebagai berikut[35] :

---

[34] T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI (Jakarta; Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, cet. Ke IV Tahun 1984), 156.

[35] Ai Nur Bayinah dkk, Akutansi Asuransi Syariah, Hal.26

Tabel 2.1

Perbedaan asuransi konvensional dan syariah

Fitur	Asuransi konvensional	Asuransi syariah
Konsep akad	Menggunakan konsep jual beli risiko *(Mu'awadah, Id'zaan, Gharar, Mulzim)*	Menggunakan akad tabarru dan akad tijarah *(Mudharabah, wakalah, wadi'ah, syirkah)*
Sistem perlindungan risiko	*Transfer of risk*, memindahkan risiko dari tertanggung kepada penanggung.	*Sharing of risk*, proses saling menanggung risiko antara peserta melalui dana tabarru
Kepemilikan dana	Pemegang saham berhak untuk memiliki seluruh dana yang sudah terkumpul di perusahaan	Dana seluruhnya menjadi milik peserta dan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana yang mendapat kompensasi berupa *ujrah* dan atau bagi hasil
Tujuan	Memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan atau	Untuk menolong peserta lain yang tertimpa risiko

	pemegang saham.	melalui dana kebajikan yang dihimpun bersama.
Sumber hukum dan regulasi	Buatan manusia, hukum positif semata	Terdapat dewan pengawas syariah yang memantau kegiatan perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan	Sumber biaya klaim dari rekening dana tabarru' yaitu kumpulan dana peserta untuk menolong sesama peserta
Investasi	Bebas untuk melakukan investasi dimanapun tidak bergantung pada halal atau haramnya objek dan sistem yang digunakan.	Investasi dilakukan pada objek dan sistem yang sesuai dengan syariat. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang dilarang
Surplus underwriting	Keuntungan dari surplus sepenuhnya	Keuntungan bukan milik perusahaan

	menjadi milik perusahaan	tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta atau didonasikan sebagai sumbangan.

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Pada dasarnya kegiatan asuransi tidak bermaksud untuk mendahulukan Allah SWT. Polis dalam asuransi tidak akan menentukan dan menjamin hidup atau matinya seseorang. Serta tidak ditunjukan untuk memberikan keuntungan atas meninggalnya seseorang. Namun asuransi merupakan bentuk ikhtiar mencegah kesulitan apabila terjadi musibah bagi pihak yang ditinggalkan dan merupakan didasarkan pada hukum-hukum syariah yang ada baik dalam Al-Qur'an, Hadits, juga ijtihad. Berikut ini landasan berdirinya asuransi syariah, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Menjadi landasan paling kuat terciptanya asuransi. Meskipun tidak dijelaskan secara pasti tetapi terdapat ayat-ayat yang pada intinya mengajak umat islam untuk senantiasa mempersiapkan masa depan dari suatu ketidakpastian. Selain itu prinsip-prinsip asuransi syariah seperti tolong-menolong, amanah, adil, kerjasama dan sebagainya. Dapat menjadi bukti

penguat industri asuransi syariah berjalan sesuai dengan Al-Qur'an.

Seperti prinsip utama asuransi syariah yaitu tolong-menolong *(ta'awuni)* yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "…*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."* (QS.Al-Maidah:2) [36]

Firman Allah dalam Al-Qur'an QS. An-nisa ayat 9 berisi larangan untuk meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah yang menjadi alasan berdirinya asuransi syariah :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : "*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) Nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bertakwa*

[36] T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Hal 156.

kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa:9)[37]

Pada QS. Al-Hasyr ayat 18, berisi tentang persiapan diri akan akhirat yang diselaraskan untuk tetap berusaha meminimalisir adanya kerugian yang diakibatkan oleh kematian yang terjadi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sunggu, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan"* (QS-Al-Hasyr:18)[38]

b. Al-Hadits

Selain itu, nilai-nilai dalam asuransi syariah juga diterangkan dalam hadist riwayat bukhari 4409 dan muslim 1628 mengenai anjuran untuk meninggalkan keluarga (ahli waris) dalam keadaan berkecukupan agar orang yang ditinggalkan dapat melanjutkan hidupnya dengan sejahtera.

وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

---

[37] "Mengupas Dalil Ayat Pendukung Asuransi", https://pengusahamuslim.com/5430-ayat-pendukung-asuransi.html, Diakses pada 27 Nov. 2020 Pukul 07.30 WIB

[38] T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Hal. 917

Artinya :*"Sepertiga itu banyak (cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada masyarakat."* (HR. Bukhari 4409 dan Muslim 1628)

4. Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip dasar asuransi, yaitu:

a. *Insurable interest* (kepentingan yang diasuransikan)

Merupakan hak yang diakui secara sah oleh hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan financial (keuangan). Hal-hal yang dapat dipertanggungkan ini tentu harus sesuai dengan syarat, yaitu :

1) Risiko yang dipertanggungkan merupakan risiko yang tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya.
2) Risiko yang dipertanggungkan merupakan harta atau benda yang memiliki nilai material yang wajar baik bagi tertanggung maupun bagi penanggung.
3) *Catastropbic*, yaitu risiko yang terjadi tidak menimbulkan kemungkinan kerugian yang sangat besar jika sebagian besar pertanggungan mengalami kerugian di waktu yang bersamaan.

4) *Homogen*, barang atau benda yang diasuransikan harus bersifat homogen atau banyak yang serupa ataupun sejenis.

b. *Utmost Good Faith* (itikad baik)

Merupakan asas itikad baik yang harus diungkapkan dari pihak tertanggung ataupun pihak penanggung. Jadi pada saat melakukan kontrak kedua belah pihak harus saling terbuka dan jujur mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Peserta sebagai tertanggung harus jujur mengenai kondisi yang dia alami dan perusahaan asuransi sebagai tertanggung harus terbuka mengenai perjanjian dan produk yang ditawarkan. Hal ini penting agar perusahaan dapat menentukan premi yang sesuai dan produk yang cocok bagi tertanggung.

c. *Indemnity* (penggantian financial)

Merupakan mekanisme penggantian financial oleh penanggung dalam upaya menempatkan tertanggung pada posisi yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Dalam hal ini perusahaan atau penanggung tidak dapat anggota tubuh yang cacat atau mengganti nyawa yang hilang dikarenakan *Indemnity*hanya berkaitan dengan penggantian financial saja. Metode pembayaran pada *indemnity* ada empat, yaitu:

1) *Cash payment*, pembayaran secara tunai sesuai dengan kesepakatan
2) *Repair*, pembayaran berdasarkan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Biasanya kurang dari 75%
3) *Reinstatement*, pemulihan kembali harta benda kepada kondisi sesaat sebelu terjadinya kerugian.
4) *Replacement*, penempatan kembali atas kerugian yang terjadi.

d. *Proximate Cause* (sebab aktif)

Merupakan penyebab utama atau sebab aktif yang menggerakan suatu rangkaian kejadian secara berurutan tanpa intervensi ketentuan lain. Contohnya: rumah yang terbakar *(proximate cause)* yang tertiup angin menyebabkan kebakaran pada rumah-rumah lain yang ada disampingnya.

e. *Subrogation* (pengalihan hak tertanggung)

Merupakan hak penanggung yang telah menanggung kerugian/risiko untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami kerugian.

f. *Contribution* (penanggungan bersama)

Merupakan hak penanggung untuk mengajak penanggung-penanggung lainnya yang memiliki kepentingan

yang sama untuk membayar klaim tertanggung bersama. Biasanya hal ini dikarenakan tertanggung memiliki tingkat kerugian yang cukup besar. Contohnya : pabrik plastik yang memiliki tingkat risiko yang besar mengikuti asuransi. Jika perusahaan asuransi tidak dapat menanggung sendiri, maka perusahaan dapat mengajak perusahaan asuransi lainnya untuk bersama-sama menanggung risiko pabrik tersebut. [39]

Sedangkan dalam asuransi syariah terdapat prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dari implementasi nilai-nilai syariah yang dibutuhkan umat Islam. Yaitu :

a. Tolong-menolong

Kegiatan asuransi syariah tidak bertujuan untuk mencari profit semata. Namun ditunjukkan sebagai upaya dan niatan peserta asuransi untuk saling menolong sesamanya demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Prinsip ini sudah dijelaskan dala firan Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya *"…dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan…"*

---

[39] Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransisan di Indonesia*, Hal.67-73

b. Saling bekerjasama dan saling membantu

Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu tanpa mengharap imbalan. Dengan menandatangani polis, maka peserta setuju untuk saling bekerjasama menanggung risiko atau musibah yang terjadi pada peserta lain ataupun dirinya sendiri. Hal ini telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, *"Siapa yang menghilangkan kesulitan dunia dari seseorang, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari berbagai kesulitan di hari kiamat. Dan siapa yang eringankan kesulitan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhiratnya…"*(Shahih Muslim)

c. Saling bertanggung jawab

Setiap yang dilakukan seseorang pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu asuransi syariah juga mengharuskan para pelakunya untuk bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan. baik perusahaan yang bertanggung jawab mengelola dana peserta maupun peserta yang bertanggung jawab memberikan kesaksian yang asli. Firman Allah SWT surat Al-Isra ayat 36 yang artinya *"dan janganlah*

kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabanya"

d. Mewujudkan sikap adil.

Demi mewujudkan sikap adil bagi diri sendiri ataupun bagi sesama manusia. Keadilan dalam asuransi penting pada saat penentuan surplus underwriting dan bagi hasil investasi antara perusahaan dengan peserta asuransi. Ayat yang enjelaskan pentingnya berbuat adil dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya *"wahai orang-orang yang beriman!jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kau kerjakan"*

e. Saling melindungi

Sesama manusia harus saling melindungi. yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya melindungi yang miskin, yang sehat melindungi yang sakit atau tertimpa musibah. Ayat

tentang melindungi terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 73 yang artinya *"dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar"*[40]

5. Fungsi Asuransi Syariah

Sri Redjeki Hartono mengungkapkan pandangannnya mengenai fungsi dasar asuransi sebagai upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian murni, bukan kerugian yang bersifat spekulatif.[41] Beberapa fungsi asuransi yaitu:

a. Fungsi utama (primer)

1) Pengalihan risiko

Sarana terhadap kemungkinan terjadinya risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dengan cara pembayaran premi, tertanggung akan memperoleh dari segi financial proteksi di masa yang akan datang.

---

[40] Dinna Miftakhul Jannah dan Lucky Nugroho, "Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia", Jurnal MANEKSI Vol.8 No.1, (Juni, 2019), Hal.172

[41] Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Hal.37

2) Penghimpunan dana

Menghipun dana yang dikumpulkan dari pembayaran premi oleh para tertanggung atau peserta dengan tujuan untuk mebayar peserta lain yang tertimpa musibah.

3) Premi seimbang

Untuk mengatur pembayaran premi agar premi yang dibayar oleh masing-asing tertanggung atau peserta memiliki nilai yang seimbang dan wajar, dibandingkan dengan risiko yang dialihkan kepada penanggung.

b. Fungsi tambahan (sekunder)

1) Ekspor terselubung
2) Perangsang pertumbuhan ekonomi
3) Sarana tabungan investasi dana dan *invisible earnings*
4) Sarana pencegah dan pengendali kerugian.

6. Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi:

a. memberikan perlindungan dan rasa aman. Asuransi memberikan rasa aman bagi orang yang mengikutinya. Bukan berarti asuransi dapat menghentikan musibah yang terjadi, namun adanya

asuransi maka pemegang polis tidak perlu khawatir terkait financial dari usibah atau risiko yang sedang dialami.

b. Pendistribusian dana yang adil. Dalam penentuan nilai pertanggungan dan premi, perusahaan memperhitungkan secara matang berdasarkan faktor-faktor yang terjadi dilapangan. Hal ini menghindari adanya kerugian antara kedua pihak yaitu baik pihak tertanggung maupun pihak penanggung.
c. Polis asuransi dapat dijadikan jainan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan baik yang berasal dari bank atau lembaga keuangan non bank.
d. Tabungan dan sumber pendapatan. Melalui premi yang dibayarkan secara berkala dapat menjadi tabungan bagi peserta dimasa depan.
e. Asuransi dapat enjadi alat penyebar risiko. risiko yang biasanya ditanggung sendiri, maka dapat ditanggung oleh penanggung (asuransi konvensional) atau ditanggung bersama peserta lain (asuransi syariah) sehingga terasa lebih ringan.[42]

Manfaat asuransi syariah bagi kegiatan perekonomian yaitu:

a. Dalam asuransi syariah kita diajarkan untuk saling tolong menolong dengan sesama dan belajar menyisihkan sebagian

[42]Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, hal.43

harta yang dimiliki melalui pembayaran premi untuk dikumpulkan dalam dana tabbaru yang digunakan untuk saling menolong antar sesame peserta.

b. Diajarkan untuk bertanggung jawab apabila suatu saat terpaksa meninggalkan keluarga dengan cara penggantian financial agar keluarga yang ditinggalkan tetap dapat melanjutkan hidup melalui harta yang kita tinggalkan.

c. Karena adanya prisip tolong-menolong, maka asuransi syariah dapat membantu untuk memutus tali kemiskinan yang terdapat pada suatu tempat.

d. Asuransi syariah menghindari orang-orang dari bahaya riba, karena kebanyakan orang yang tertimpa musibah akan mengabil jalan pintas dengan meminjam ke renternir dan itu dilarang karena terdapat bunga di dalamnya.[43]

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian terdahulu sebagai refrensi dan tolak ukur atau acuan yang dapat digunakan untuk mempermudah penelitian.

---

[43] Lisa Karmila dan Ulya Islami, Artikel : *"Manfaat Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian",* (Banjarmasin: Prosiding Seminar Nasional ASBIS, 2018), Hal.268

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu mengenai kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah :

1. Ikromullah Ramadhan (2015) yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah”. Persamaan penelitian milik Ikromullah dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada penjelasan mengenai pemahaman masyarakat seputar asuransi syariah di desa. Sedangkan perbedaanya dalam penelitian milik Ikromullah Ramadhan tidak menjelaskan tentang risiko pada profesi.[44]
2. Yuli Yanti (2015) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Produk, Citra Pemasaran Perusahaan Asuransi Syariah Terhadap Kesadaran Masyarakat Berasuransi Syariah”. Persamaan penelitian milik Yuli Yanti dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada penjelasan kesadaran masyarakat untuk mengikuti asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya Penelitian Yuli Yanti ini menjelaskan citra pemasaran perusahaan dan penelitian ini tidak membahas point tersebut.[45]

---

[44] Ikromullah Ramadhan, Skripsi : "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

[45] Yuli Yanti, Skripsi: “Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Produk, Citra Pemasaran Perusahaan Asuransi Syariah Terhadap Kesadaran Masyarakat Berasuransi Syariah”, (Jakarta, 2015)

3. Nurul Huda dan Bayu Anwari (2013) yang berjudul "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur, Jenis Pekerjaan, dan Pendapatan Terhadap Pemahaman Zakat Profesi Studi Kasus Masjid Al-Abraar Pejompongan". Persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama meneliti pemahaman masyarakat. Sedangkan perbedaannya Penelitian miik Nurul Huda dan Bayu Anwari memfokuskan pada pemahaman Zakat Profesi Pada Masjid Al-Abraar Pejompongan, sedangkan penelitian ini tidak membahas fokus tersbut.[46]
4. Ario Wariesta (2017) yang berjudul "Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah". Persamaan kedua penelitian yaitu terletak pada objek penelitian di masyarakat dan meneliti pemahaman masyarakat. Sedangkan terdapat perbedaan fokus penelitian dan tempat yang diteliti.[47]
5. Riris Eka Damayanti (2019) yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menggunakan Asuransi Syariah di Kelurahan Jurang Mangu Barat". Persamaan kedua penelitian Objek penelitian di masyarakat dan

[46] Nurul Huda dan Bayu Anwari, Skripsi : "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur, Jenis Pekerjaan, dan Pendapatan Terhadap Pemahaman Zakat Profesi Studi Kasus Masjid Al-Abraar Pejompongan", (Jakarta, 2013)

[47] Ario Wariesta, Skripsi: "Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah", (Jakarta, 2017)

meneliti pemahaman masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan penelitian milik Riris Eka D. tidak membahas mengenai profesi.[48]

G. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

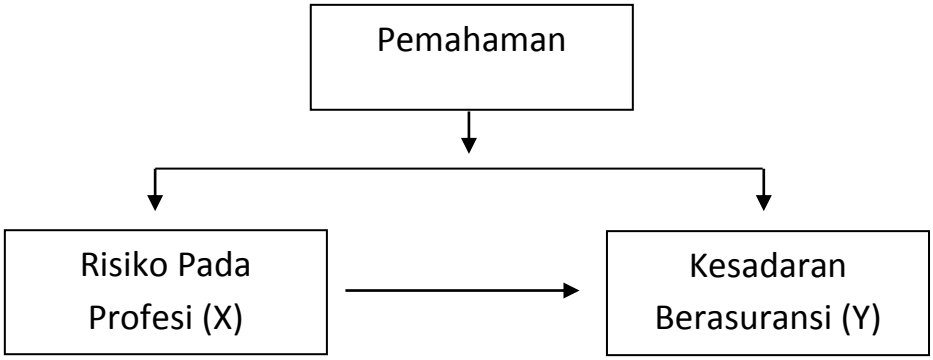

Profesi merupakan sebuah pekerjaan yang digeluti oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya. Keberagaman profesi yang ada menciptakan strata risiko yang berbeda dari yang sangat berbahaya sampai yang biasa-biasa saja. Sebagai contoh seorang pedagang memiliki risiko yang berbeda dengan seorang buruh bangunan. Hal ini tak pelak menciptakan tingkat kesadaran terhadap asuransi yang berbeda di masyarakat .

[48] Riris Eka Damayanti, Skripsi: "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menggunakan Asuransi Syariah di Kelurahan Jurang Mangu Barat", (Jakarta, 2019)

Kesadaran mengikuti asuransi sebenarnya masih minim dilihat dari data perbandingan jumlah polis asuransi yang dibeli dengan jumlah penduduk di Indonesia. Tercatat hanya 11% penduduk Indonesia yang menjadi pemegang polis atau hanya 24 juta jiwa dari sekitar 220 juta penduduk yang ada di Indonesia.[49]

Berdasarkan kerangka pemikiran mengenai **"Pengaruh Risiko Pada Profesi Terhadap Kesadaran Masyarakat Mengikuti Asuransi Syariah (Studi Kasus Masyarakat Di Ds. Cangkudu Kec. Balaraja Kab. Tangerang)"**. Maka dapat diketahui jika terdapat hubungan yang relevan dimana risiko seseorang (variabel X) dapat mempengaruhi tingkat kesadaran orang tersebut untuk mengikuti asuransi (variabel Y).

[49] Sutomo, *"Presepsi Dan Kesadaran…"*. Jurnal Saintifika Islamica, Hal. 1